



PUTUSAN

Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SRI HARYANI, SH., NOFERINTIS TAFONAO, SH., MUHAMMAD MA'ARIF, S.Sy., dan DISMO, SH., C.LSc., C.NSP.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Rinjani, Gg. Rinjani 1, Nomor 88, RT. 006 RW. 016, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, No. HP 089 537 7171 601 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7582 tanggal 29 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap., Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap., Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II**, memberikan kuasa khusus kepada **DAFIT MUANAS, SH., THOMY BAGUS AULIA, SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Klapagading Permai Blok H-07, Rt. 03, Rw. 08, Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 8172 tanggal 18 Desember 2023, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Jl. Bharata Rt 003/ Rw. 005 hidup sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2012 yaitu Penggugat I dengan suaminya yang bernama : NAMA pada tanggal 19 Agustus 2012 (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :0527/036/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi);
2. Bahwa pasangan suami istri NAMA dan alm NAMA mempunyai 2 orang anak yaitu :
 - a. ANAK 1, jenis kelamin Laki laki, Lahir di Cilacap, tanggal 18 Agustus 2013 (atau umur 10 tahun 2 bulan);
 - b. ANAK 2, jenis kelamin Laki laki, Lahir di Cilacap, tanggal 25 bulan Desember 2018 (atau umur 4 tahun 10 bulan);
3. Bahwa hubungan hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I adalah Tergugat I sebagai ibu kandung suami Penggugat I yaitu alm. NAMA, dan/atau Tergugat I sebagai ibu mertua Penggugat I dan sekaligus sebagai nenek dari Penggugat II dan Penggugat III. Sehingga Para Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat waris Tergugat I dalam perkara gugat waris ini ;
4. Bahwa hubungan hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat II adalah Tergugat II sebagai adik kandung suami Penggugat I yaitu NAMA, dan/atau Tergugat II sebagai adik ipar Penggugat

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan sekaligus sebagai bibik/tante Penggugat II dan Penggugat III. Sehingga Para Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat waris Tergugat II dalam perkara gugat waris ini ;

5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 NAMA telah meninggal dunia di Banyumas karena sakit, yang berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 3301 â€ KM-23122021-0002 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeruklegi Kabupaten Cilacap;
6. Bahwa pada saat alm. NAMA meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 di atas alm. NAMA meninggalkan ibu kandung bernama Tergugat I (Tergugat I), seorang istri bernama Penggugat I (Penggugat I) dan 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama : ANAK, jenis kelamin Laki laki (Penggugat II) dan ANAK, jenis kelamin Laki laki, (Penggugat III) ;
7. Bahwa selain itu alm. NAMA juga memiliki saudara kandung bernama NAMA (Tergugat II) yang menganggap/merasa dirinya berhak mewarisi harta peninggalan alm. Mugiyono bin Paimanto Alias Paiman.
8. Bahwa ayah kandung alm. NAMA yang bernama alm. NAMA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2010 yang berdasarkan surat keterangan dari Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Jawa Tengah pada tanggal 13 November 2023, atau telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya alm. NAMA, demikian juga ahli waris garis lurus ke atas dari alm. NAMA sudah tidak ada lagi yang masih hidup;
9. Bahwa Alm. NAMA selain meninggalkan para ahli waris sebagai tersebut di atas, juga meninggalkan harta-harta sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya sesuai SPPT an. NAMA Luas +- bumi/tanah 380 m2 bangunan rumah 52 m2 terletak di Jl. Pandawa RT 001 RW 005 Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, yang dimiliki oleh Alm. NAMA sebelum menikah dengan Penggugat I, dengan batas â€ batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA

Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut disebut objek sengketa dan saat ini dikuasai dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- b. Sebidang tanah darat dengan Luas 157 m² yang berlokasi di Jl. Bharata RT 003 RW 005 Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA
- Sebelah Timur : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Milik NAMA.

Sebidang tanah tersebut didapatkan oleh alm. NAMA dari jalur Reforma Agraria. dan kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 dibuat Surat Pernyataan bahwa melalui Program Redis dari Pemerintah yang berasal dari bagian tanah Bong Cina Kaliangin yang sudah diberikan oleh Yayasan Darma Mulia Kepada Masyarakat termasuk sebidang tanah tersebut kemudian diatasmakan kepada NAMA (Tergugat I) yang diperuntukkan atas nama cucunya yang belum berusia 17 tahun yaitu :

- a. NAMA, jenis kelamin Laki laki, Lahir di Cilacap, tanggal 18 Agustus 2013 (Penggugat II);
- b. NAMA, jenis kelamin Laki laki, Lahir di Cilacap, tanggal 25 Desember 2018 (Penggugat III);

Sebidang tanah tersebut disebut Objek Sengketa yang saat ini dikuasai dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

10. Bahwa semasa hidupnya NAMA dan NAMA tidak pernah mengalihkan atau menghibahkan tanah Objek Sengketa yang tersebut dalam posita 9.a dan posita 9.b di atas kepada siapapun dan setelah (Alm) MUGIYONO meninggal dunia, juga belum pernah dilakukan pembagian waris atas objek sengketa yang tersebut dalam posita 9.a dan posita 9.b di atas kepada ahli waris (Alm) NAMA sehingga objek sengketa yang tersebut dalam posita 9.a

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posita 9.b di atas merupakan harta peninggalan (Alm) NAMA yang BELUM DIBAGI WARIS;

11. Bahwa selama ini objek sengketa yang tersebut dalam posita 9.a dan posita 9.b di atas dikuasai secara fisik dan telah dinikmati tanpa alas hak yang sah menurut hukum oleh Tergugat I (Ibu kandung (Alm) NAMA) dan Tergugat II (adik kandung dari (Alm) NAMA) selama bertahun-tahun dengan dalih Tergugat I dan Tergugat II yang berhak atas harta peninggalan alm. NAMA tersebut, dan menurut Tergugat II Para Penggugat tidak berhak atas harta warisan alm NAMA yaitu objek sengketa yang tersebut dalam posita 9.a dan posita 9.b di atas ;
12. Bahwa objek sengketa berupa tanah darat sebagaimana tersebut dalam posita 9.a adalah harta peninggalan (Alm) NAMA dengan perolehan sebagai berikut : bahwa objek sengketa yang tersebut pada posita 9.a berupa tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya sesuai SPPT an. NAMA Luas +- bumi/tanah 380 m², bangunan 52 m² terletak di Jl. Pandawa RT 001 RW 005 Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang dibeli (Alm) NAMA sebelum menikah dengan Penggugat I dengan SPPT NOP : 33.01.100.003.011 0022.0 KRP 411120 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sehingga dapat dipastikan merupakan harta (gantungan) peninggalan dari (Alm) NAMA;
13. Bahwa Objek sengketa berupa tanah darat sebagaimana tersebut dalam Posita 9.a mulai dikuasai secara fisik dengan tanpa alas hak yang sah menurut hokum oleh Tergugat II setelah (Alm) NAMA meninggal dunia dimana Penggugat I sebenarnya telah meminta agar harta (gantungan) peninggalan (Alm) NAMA tersebut dibagi secara adil kepada semua ahli waris (Alm) NAMA. Namun Tergugat II menolak dan terus menguasai dan menikmati Tanah Objek sengketa tersebut dengan alasan Tergugat II sebagai adik kandung alm NAMA yang berhak atas harta peninggalan alm. NAMA

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa objek sengketa berupa tanah darat sebagaimana tersebut dalam posita 9.b merupakan hak anak-anak alm. NAMA yaitu NAMA (Penggugat II) dan NAMA (Penggugat III), Oleh karena NAMA dan NAMA masih berusia di bawah 21 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka mohon agar kedudukannya secara hukum dalam penguasaan tanah tersebut diwakili oleh dan serahkan kepada Ibu kandungnya, yaitu Penggugat I (istri dari (ALM) NAMA sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri. Karena pada Surat Pernyataan tertanggal 25 Desember 2022 melalui Program Redis dari Pemerintah yang berasal dari bagian tanah Bong Cina Kaliangin yang sudah diberikan oleh Yayasan Darma Mulia Kepada Masyarakat termasuk kepada alm NAMA melalui Reforma Agraria. Sebidang tanah darat dengan Luas 157 m² yang berlokasi di Jl. Bharata RT 003 RW 005 Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah diperuntukkan kepada anak-anak alm. Mugiyono yang tersebut di atas, namun sebagian dikuasai tanpa alas hak yang sah menurut hukum oleh Tergugat II;
15. Bahwa Para Penggugat dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm. NAMA jelas memiliki hak dan kepentingan hukum atau subjek sengketa yang tersebut pada posita 9.a dan 9.b sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ini beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 834 ayat 1 KUH perdata yang menyatakan :
- “ Tiap - tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hal warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya” ;.***
16. Bahwa oleh karena objek sengketa yang tersebut dalam posita 9.a dan posita 9.b di atas merupakan harta peninggalan Alm. NAMA yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum waris islam (faraid) antara ahli waris yang sah dari Alm. NAMA maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas harta objek sengketa yang tersebut dalam posita 9.a dan

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 9.b di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para penggugat sebagai ahli waris sah dari Alm. NAMA;

17. Bahwa jauh sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Cilacap penggugat berulang kali meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar bersedia dengan sukarela menyerahkan objek sengketa yang tersebut dalam posita 9.a dan posita 9.b di atas, untuk selanjutnya membagi tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut sesuai dengan hak dan bagian masing masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum Islam, namun upaya tersebut sia-sia belaka karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dengan baik. Sebaliknya tetap menguasai objek sengketa tersebut tanpa ada kompromi dengan Para Penggugat. Berdasarkan hal itulah pada akhirnya perkara ini diajukan ke pengadilan Agama Cilacap untuk mendapat penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 KHI yaitu :

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian Harta Warisan” ;

18. Bahwa Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan ahli waris alm. NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021, dan menetapkan ahli warisnya yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. NAMA serta menetapkan besarnya bagian waris masing-masing para ahli warisnya tersebut dan selanjutnya membagi harta warisan alm. NAMA kepada para ahli warisnya yang sah untuk mewarisi harta peninggalan alm. NAMA berdasarkan ketentuan hukum islam;
19. ***Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran objek tanah sengketa tersebut di atas akan berpindah tangan, baik dalam bentuk gadai maupun jual beli atau yang lainnya kepada pihak ketiga selama perkara ini dalam proses pemeriksaan maka untuk menjamin gugatan Para Penggugat dalam mencari keadilan dan menuntut***

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haknya sebagai ahli waris dapat dilaksanakan mohon agar terhadap tanah dan bangunan objek sengketa yang tersebut dalam posita 9.a dan posita 9.b di atas di letakkan sita jaminan (Coservatoir Beslaag);

20. Para Penggugat mohon kiranya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian waris atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana objek sengketa yang tersebut dalam posita angka 9.a dan 9.b, kepada Para Penggugat secara sukarela, selanjutnya apabila Para Tergugat tidak secara sukarela menyerahkan bagian waris kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat dapat mengajukan Eksekusi Lelang dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang Para Peggugat berhak mengambil bagian yang menjadi hak waris Para Penggugat.
21. Bahwa karena gugatan para penggugat didasarkan atas **bukti - bukti yang otentik** maka para penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit voor baar bij voraad**) meskipun ada upaya hukum lain, verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm NAMA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan pada saat Alm NAMA meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. NAMA (sebagai Ibu Kandung Alm Mugiyono)
 - 3.2. NAMA (Sebagai Istri Alm Mugiyono)
 - 3.3. NAMA (Sebagai anak laki-laki I Kandung alm Mugiyono)
 - 3.4. NAMA (Sebagai anak laki-laki II Kandung Alm Mugiyono)
4. Menetapkan besarnya hak bagian waris para ahli waris Alm NAMA sesuai dengan ketentuan hokum waris Islam (Faraid);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sebagai hukumnya harta-harta yang tersebut dalam posita gugatan angka 9.a dan 9.b. sebagai harta peninggalan Alm Mugiyono bin Paimanto Alias Paiman;
6. **Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cilacap atas harta yang tersebut dalam posita gugatan angka 9.a dan 9.b.;**
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian waris kepada para ahli waris alm. NAMA sebagaimana petitum nomor 3 dan 4 di atas, atas harta yang tersebut pada petitum nomor 5 di atas kepada Para Penggugat secara sukarela;
8. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak secara suka rela menyerahkan bagian waris kepada Para Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 di atas, maka Para Penggugat dapat mengajukan Eksekusi Lelang dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang Para Peggugat berhak mengambil bagian yang menjadi hak waris Para Penggugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet dan/atau banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a-quo;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada SRI HARYANI, SH., NOFERINTIS TAFONAO, SH., MUHAMMAD MA'ARIF, S.Sy., dan DISMO, SH., C.LSc., C.NSP., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Rinjani, Gg. Rinjani 1, Nomor 88, RT. 006 RW. 016, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, No. HP 089 537 7171 601 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7582 tanggal 29 November 2023, demikian juga dengan Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada DAFIT MUANAS, SH.,

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMY BAGUS AULIA, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Kalapagading Permai Blok H-07 Rt. 03 Rw. 08, Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 8172 tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. H. Nur Amin, M.H.**) tanggal 21 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil dan mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara atas permohonan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **Drs. H. Nur Amin, M.H.**, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan mengajukan eksepsi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak sah;

Dalam pembuatan surat kuasa, pemberi kuasa haruslah orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan sebagaimana diatur pada pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III masih dibawah umur/belum dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa karena tidak cakap untuk

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



melakukan tindakan hukum, sehingga surat kuasa khusus Penggugat tidak sah sehingga untuk melakukan tindakan tersebut, harus ada penetapan perwalian terlebih dahulu dari Pengadilan;

2. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai perkara waris No. 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp. merupakan gugatan **Diskualifikasi in Person**, dimana Penggugat II dan Penggugat III masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, sebagaimana diatur pada pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah, sehingga untuk mengajukan gugatan, harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan. Selain itu, Gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium litis consortium**) yang mana Penggugat hanya menyebutkan NAMA sebagai Tergugat I dan NAMA sebagai Tergugat II, namun Penggugat tidak menyebutkan NAMA yang seharusnya menjadi Turut Tergugat karena merupakan anak dari Tergugat I dan Saudara laki-laki kandung Alm. NAMA. Dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat menjadi tidak sah. Mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atas gugatan Penggugat dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat formil;

3. Gugatan Para Penggugat *Premature*;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai perkara waris No. 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp. mengandung cacat formil dimana gugatan Penggugat belum dapat diajukan ke Pengadilan karena tidak adanya penetapan pengadilan tentang perwalian yang menyatakan bahawa Penggugat dapat melakukan tindakan hukum untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur (Penggugat II dan Penggugat III) Serta obyek sengketa merupakan harta bersama antara Alm. NAMA dengan Istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA yang belum dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, setelah itu baru gugatan waris baru dapat diajukan setelah harta bersama dibagi;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Waris tertanggal 15 November 2023, kecuali yang dianggap kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1 sampai 5 adalah benar, maka tidak perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa menanggapi posita angka 6 sampai dengan angka 8 dalam gugatan Waris Penggugat, Tergugat akan menjawab bahwa sebelum NAMA meninggal dunia, Ayah dari NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 29 Oktober 2010 dan NAMA dengan NAMA (Tergugat I) menikah pada tanggal 07 Agustus 1965 memiliki anak sebagai berikut:
 - 1) NAMA yang telah meninggal pada umur 21 hari;
 - 2) NAMA, lahir 01 November 1967 dan telah meninggal pada tanggal 14 Desember 2021;
 - 3) NAMA, lahir 22 Desember 1970 dan telah meninggal dunia tanggal 20 Juni 2007;
 - 4) NAMA, lahir 25 Juni 1973;
 - 5) NAMA, lahir 09 Februari 1976;
4. Bahwa pada saat ini (gugatan waris diajukan) NAMA meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) NAMA sebagai Istri (Tergugat I);
 - 2) Alm. NAMA yang telah meninggal pada tanggal 14 Desember 2021 dan diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama NAMA dan NAMA sebagai **ahli waris Pengganti (Penggugat II dan Penggugat III)**;
 - 3) NAMA sebagai anak kandung;
 - 4) NAMA sebagai anak kandung (Tergugat II);
5. Bahwa atas objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 9.a. dalam gugatan Waris Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai SPPT NOP 33.01.100.003.011-0022.0 atas nama. NAMA dengan luas bumi/ tanah $\pm 380 \text{ m}^2$ dan luas

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan $\pm 52 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Pandawa RT.001/RW.005 Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan setapak
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA

Harta tersebut merupakan **harta bersama** peninggalan Ayah Kandung NAMA (Alm. NAMA) dengan istrinya yaitu NAMA (Tergugat I) dimana dalam SPPT diatasnamakan NAMA karena NAMA telah meninggal lebih dahulu, dan ahli waris dari NAMA setuju untuk mengatasnamakan obyek tersebut an. NAMA dengan pertimbangan Alm. NAMA merupakan anak tertua yang masih hidup pada saat itu;

6. Bahwa atas objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 9. b. dalam gugatan Waris Penggugat berupa sebidang tanah dengan Nomor SHM. 02712 atas nama NAMA dengan luas $\pm 157 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Bhrata RT.003/RW.005 Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan setapak
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA
- Sebelah Barat : Jalak setapak
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA

Harta tersebut merupakan **harta bersama** milik NAMA (Tergugat I) dengan suaminya (Alm. P NAMA);

Bahwa atas obyek sengketa pada posita angka 9.a. dan 9.b. dalam gugatan Waris Penggugat seluruhnya merupakan harta bersama milik NAMA (Tergugat I) dengan suaminya (Alm. NAMA) yang merupakan orang tua dari Alm. NAMA dan belum pernah dibagi waris;

7. Bahwa menanggapi posita angka 10 sampai dengan angka 18 yang didalilkan dalam gugatan Waris Penggugat yaitu bahwa apabila NAMA meninggal dunia, maka yang berhak mendapatkan harta Peninggalan dari NAMA hanya anak-anaknya yaitu NAMA dan NAMA selaku ahli waris

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



pengganti, karena harta-harta tersebut milik NAMA adalah harta yang berasal dari warisan Ayahnya (NAMA) dan bukan harta bersama antara Penggugat I dengan NAMA;

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. NAMA yang merupakan orang tua Alm. NAMA yang belum pernah dibagi waris, sehingga apabila harus dibagi waris maka bagiannya adalah:

- 1) NAMA (Tergugat I) selaku isteri dari Alm. NAMA sebagai Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) sebagai istri Pewaris, sehingga total bagian yang didapatkan oleh Tergugat I sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian;
- 2) Alm. NAMA yang diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama NAMA dan NAMA (Penggugat II dan Penggugat III) sebagai **ahli waris Pengganti** mendapatkan $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian;
- 3) NAMA selaku anak kandung mendapatkan $\frac{1}{9}$ bagian;
- 4) NAMA (Tergugat II), selaku anak kandung mendapatkan $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian;

9. Bahwa terhadap posita angka 19 sampai dengan 21 gugatan waris Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Mengenai alasan permintaan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) Penggugat tersebut tidak didukung dengan dalil serta alasan yang rinci dan kuat dan tidak adanya tanda-tanda, isyarat obyek sengketa tersebut akan dialihkan Tergugat kepada Pihak lain;-
- Bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara dan mencari fakta seperti dengan descende obyek sengketa dalam perkara *a qou* tetang keberadaanya apakah memungkinkan untuk dipindahtangankan oleh Para Tergugat;

10. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan Waris yang diajukan oleh Penggugat dan akan Tergugat buktikan pada saat Pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai SPPT NOP 33.01.100.003.011-0022.0 an. NAMA dengan luas bumi/ tanah $\pm 380 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 52 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Pandawa RT.001/RW.005 Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan setapak
 - Sebelah Timur : Tanah milik NAMA
 - Sebelah Barat : Tanah milik NAMA
 - Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA

Merupakan **harta bersama** peninggalan Ayah Kandung NAMA (Alm. NAMA) dengan istrinya yaitu NAMA (Tergugat I);

3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan Nomor SHM. 02712 an. NAMA dengan luas $\pm 157 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Bhrata RT.003/RW.005 Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan setapak
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA
- Sebelah Barat : Jalak setapak
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA

Merupakan **harta bersama** milik NAMA (Tergugat I) dengan suaminya (Alm. NAMA);

4. Menetapkan ahli waris dari Alm. NAMA adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) NAMA sebagai Istri (Tergugat I);
- 2) Alm. NAMA yang telah meninggal pada tanggal 14 Desember 2021 dan diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama NAMA dan NAMA sebagai **ahli waris Pengganti (Penggugat II dan Penggugat III)**;
- 3) NAMA sebagai anak kandung;
- 4) NAMA sebagai anak kandung (Tergugat II);
5. Menetapkan bagian ahli waris Alm. NAMA adalah sebagai berikut:
 - 1) NAMA (Tergugat I) selaku isteri dari Alm. NAMA sebagai Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) sebagai istri Pewaris, sehingga total bagian yang didapatkan oleh Tergugat I sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian;
 - 2) Alm. NAMA yang diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama NAMA dan NAMA (Penggugat II dan Penggugat III) sebagai **ahli waris Pengganti** mendapatkan $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian;
 - 3) NAMA selaku anak kandung mendapatkan $\frac{1}{9}$ bagian;
 - 4) NAMA (Tergugat II), selaku anak kandung mendapatkan $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian;
6. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban atas eksepsi Tergugat dan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Bahwa Para Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah dan telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (2) HIR, disebutkan Eksepsi hanya dilakukan sepanjang menyangkut Kewenangan untuk mengadili baik Kewenangan Mutlak maupun Kewenangan Relatif dan tidak menyangkut pokok perkara, sehingga disini Para Penggugat memandang tidak perlu menanggapi dan oleh karenanya eksepsi dari Para Tergugat

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut HARUSLAH DITOLAK;

- Bahwa Eksepsi Para Tergugat nomor 1 tidaklah benar, dalam hal Surat Kuasa tercantum Penggugat II dan Penggugat III selaku anak-anak yang masih berusia dibawah 21 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan diwakilkan kepada Penggugat I sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Eksepsi Para Tergugat nomor 2, tidaklah benar yang benar yaitu mengenai penetapan wali hanya diajukan ketika tidak ada sengketa antar ahli waris dan semua ahli waris setuju untuk pengajuan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Selain itu, bahwa NAMA tidak ada kaitannya dengan pokok perkara karena bukan ahli waris ALM NAMA, begitupun dengan NAMA, namun NAMA menjadi Tergugat II karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai secara fisik dan menikmati tanah obyek sengketa tanpa hak sah dan secara sewenang-wenang melakukan tindakan tidak menyenangkan yaitu dengan melarang Penggugat I (istri), Penggugat II (anak kandung), dan Penggugat III (anak kandung) sebagai ahli waris (ALM) NAMA untuk menempati dan menikmati obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari (ALM) NAMA;
- Bahwa Eksepsi Para Tergugat nomor 3 mohon ditolak dan dikesampingkan, oleh karena tidak berdasar sama sekali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka eksepsi dari Para Tergugat adalah tidak berlandaskan hukum, sehingga **harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam Replik ini, merupakan satu kesatuan yang bersifat integral dan tidak terpisahkan dengan Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa PENGGUGAT tetap berpendirian pada dalil-dalil Gugat Waris Para Penggugat tanpa terkecuali dan menolak dengan tegas seluruh jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Para Tergugat, kecuali yang telah secara tegas diakui oleh PARA PENGGUGAT;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawaban Para Tergugat yang tercantum pada nomor 3 dan nomor 4 adalah tidak benar, yang benar adalah yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat ahli waris dari alm. NAMA bukan ahli waris dari alm. NAMA ;
- Bahwa Jawaban Para Tergugat yang tercantum pada nomor 5 tidaklah benar, yang benar tetap sesuai dengan nomor 9.a Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat sangatlah mengada-ada, Para Penggugat siap membuktikannya didalam persidangan;
- Bahwa Jawaban Para Tergugat yang tercantum pada nomor 6 tidaklah benar, yang benar tetap sesuai dengan nomor 9.b Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat sangatlah mengada-ada, Para Penggugat siap membuktikannya didalam persidangan;
- Bahwa Jawaban Para Tergugat yang tercantum pada nomor 7 tidaklah benar, yang benar tetap sesuai dengan nomor 10 sampai dengan nomor 18 Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Jawaban Para Tergugat yang tercantum pada nomor 8 tidaklah benar, terkait Objek sengketa yang dimaksud (9.a dan 9.b) dalam posita Gugatan Para Penggugat merupakan harta peninggalan dari alm. NAMA yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa Jawaban Para Tergugat yang tercantum pada nomor 9 tidaklah benar, yang benar tetap sesuai dengan nomor 19 sampai dengan nomor 21 Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu gugatan kami baik dalam posita maupun dalam petitum sangat relevan dan sangat perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut);

Dalam Eksepsi

Menolak EKSEPSI Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap berpegang teguh dalam Eksepsi tertanggal 17 Januari 2024 yang telah disampaikan dalam persidangan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Replik Penggugat untuk seluruhnya dan tetap pada jawaban Para Tergugat tertanggal 17 Januari 2024;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan membuktikan semua dalil-dalil Tergugat yang ada dalam jawaban maupun dalil dalam duplik pada saat acara pembuktian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon Kepada Majelis yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai SPPT NOP 33.01.100.003.011-0022.0 an. NAMA dengan luas bumi/ tanah $\pm 380 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 52 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Pandawa RT.001/RW.005 Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan setapak
 - Sebelah Timur : Tanah milik NAMA
 - Sebelah Barat : Tanah milik NAMA
 - Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan **harta bersama** peninggalan Ayah Kandung NAMA (Alm. NAMA) dengan istrinya yaitu NAMA (Tergugat I);

3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan Nomor SHM. 02712 an. NAMA dengan luas $\pm 157 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Bhrata RT.003/RW.005 Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan setapak
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA
- Sebelah Barat : Jalak setapak
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA

Merupakan **harta bersama** milik NAMA (Tergugat I) dengan suaminya (Alm. NAMA);

4. Menetapkan ahli waris dari Alm. NAMA adalah sebagai berikut:

- 4.1. NAMA sebagai Istri (Tergugat I);
- 4.2. Alm. NAMA yang telah meninggal pada tanggal 14 Desember 2021 dan diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama NAMA dan NAMA sebagai **ahli waris Pengganti (Penggugat II dan Penggugat III)**;
- 4.3. NAMA sebagai anak kandung;
- 4.4. NAMA sebagai anak kandung (Tergugat II);

5. Menetapkan bagian ahli waris Alm. PAIMANTO adalah sebagai berikut:

- 5.1. NAMA (Tergugat I) selaku isteri dari Alm. NAMA sebagai Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) sebagai istri Pewaris, sehingga total bagian yang didapatkan oleh Tergugat I sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian;
- 5.2. Alm. NAMA yang diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama NAMA dan NAMA (Penggugat II dan Penggugat III) sebagai **ahli waris Pengganti** mendapatkan $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian;
- 5.3. NAMA selaku anak kandung mendapatkan $\frac{1}{9}$ bagian;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. NAMA (Tergugat II), selaku anak kandung mendapatkan $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) bagian;

8. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3301234402810001 tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0527/036/VIII/2012 tanggal 19 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12746/U/2013 tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-08012019-0043, tanggal 08 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3301082312210001 tanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3301-KM-23122021-0002 tanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/ SPPT PBB P2 Nomor 222-00651954 tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor BPPKAD Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2022, yang diketahui Kepala Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/2609/2023 tanggal 16 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/2583/2023 tanggal 13 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Buku Regiter Leter C an. Mugiyono Nomor 1722/1574. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan tidak ada aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena bertetangga;.
- Penggugat anak menanti dari Tergugat 1 dan kakak ipar dari Tergugat 2;.
- Saksi tahu dan kenal dengan suami Penggugat yang bernama Nama dan sekarang telah meninggal dunia pada tahun 2021;.
- Setahu saya Penggugat dan saudara Nama (alm) telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya tinggal bersama Penggugat;.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat Nama mempunyai sebidang tanah di jln Pandawa dibeli oleh saudara Nama dan sebidang Tanah di Jln Bharata atas nama keluarga Nama di dapat dari program Rendis;.
- Saksi tidak tahu kapan tanah di jln Pandawa di beli oleh Nama, kapan transaksinya dan batas-batas pastinya;
- Setahu saksi kedua tanah tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat I dan II;.
- Saksi tidak tahu terkait masalah hutang Tergugat II;.

2. **Saksi 2**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa (Kasi Pemerintahan), tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena bertetangga;.
- Penggugat anak menanti dari Tergugat 1 dan kakak ipar dari Tergugat 2;.
- Saksi tahu dan kenal dengan suami Penggugat yang bernama Nama dan sekarang telah meninggal dunia pada tahun 2021;.
- Setahu saya Penggugat dan saudara Nama (alm) telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya tinggal bersama Penggugat;.
- Bahwa setahu saksi saudara Nama (alm) mempunyai sebidang tanah

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jln Pandawa dari SPPT yang a/n. Mugiyono dan juga dari Leter C di Desa/Kelurahan a/n Nama o, akan tetapi tidak tahu kapan membelinya, sedangkan tanah di jln. Bharata an. Keluarga Nama dan sekarang sudah ada SHM nya atas nama Tergugat I;.

- Setahu saksi kedua tanah tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat I dan II sudah lama;.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Para Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dalam pembagian harta warisan dengan Para Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Para Penggugat dan Tergugat, akan menyelesaikan secara kekeluargaan;.

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan di dampingi kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya: Menyatakan dalam surat permohonan untuk mencabut gugatannya, dengan alasan permasalahan gugtan waris ini akan di selesaikan secara kekeluargaan yang di tanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya;.

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan di dampingi kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan di tandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta kuasanya, yang pada intinya: Menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan surat permohonan pencabutan gugatan tersebut;.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7582/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 29 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8172/KUASA/XI/2023/PA.CLP tertanggal 15 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Drs. H. Nur Amin, M.H. dan mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara atas permohonan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Nur Amin, M.H., akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi terkait dengan pokok perkara, yaitu: Tentang surat kuasa, gugatan Error In Persona dan Para Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Karena eksepsi tidak terkait dengan kompetensi, maka majelis hakim mempertimbangkannya bersama dengan putusan akhir:.

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena eksepsi termasuk aksesoir dalam perkara *a quo*, sedangkan pokok perkara *a quo* telah dicabut oleh Penggugat dan pencabutan tersebut telah sampai pada tahapan pembuktian, maka persetujuan dari Tergugat mutlak di butuhkan, dalam perkara *a quo* pihak Tergugat telah menyetujui terkait pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Kewarisan adalah Penggugat merasa haknya telah di rampas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya ada yang diakui dan ada juga yang di bantah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHP jo. Pasal 174 HIR, pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volleding, bindende en beslissende, bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah kakak ipar dari Tergugat II dan anak menantu dari Tergugat I yang telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa selain pengakuan, Tergugat juga membantah dalil-dalil gugatannya yang lainnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 (dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 berupa akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 s/d P.11, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan di dampingi kuasanya di dalam persidangan menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya, dengan alasan permasalahan gugatan waris ini telah di selesaikan secara kekeluargaan;.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan di dampingi kuasanya menyampaikan secara tertulis di depan persidangan menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan surat permohonan pencabutan gugatan tersebut;.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan di depan persidangan dan telah di setujui oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah di letakan sita oleh Panitera/Juru Sita, berdasarkan putusan sela perkara Nomor: 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp, tertanggal 21 Pebruari 2024, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pengangkatan terhadap sita yang telah di letakan tersebut demi kepentingan para pihak;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Cilacap untuk mengangkat sita tersebut;.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilacap, untuk melakukan pengangkatan sita terhadap obyek yang telah diletakkan sita berdasarkan Putusan Sela Nomor:5514/Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 21 Pebruari 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.990.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sakdullah, S.H., M.H. dan Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Toharun, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Toharun, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.165.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Penyitaan/Pengangkatan Sita	: Rp. 6.630.000,00
6. PNBP Pelaksanaan sita	: Rp. 25.000,00
7. PNBP Pelaksanaan sita	: Rp. 25.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 7.990.000,00

(tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)